



Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

krembung.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Warga Negara Indonesia (WNI) karena perubahan elemen data

No. SK : 000.8.3.2/944/438.7.15/2024

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) Lama
2. Mengisi formulir F-1.02
3. Mengisi Formulir F1-06 Permohonan perubahan elemen data penduduk bermaterai
4. Data pendukung perubahan elemen data (surat nikah/ akta kelahiran/ ijazah/ akta kematian/ penetapan pengadilan / SK Pekerjaan/ Bukti golongan darah/surat keterangan pemeluk agama atau kepercayaan)
5. Nomor handphone dan email pribadi
6. Hasil Scan Kartu Keluarga (KK) Lama Asli
7. Hasil Scan formulir F-1.02
8. Hasil Scan Formulir F1-06 Permohonan perubahan elemen data penduduk bermaterai
9. Hasil scan Data pendukung perubahan elemen data (surat nikah/ akta kelahiran/ ijazah/ akta kematian/ penetapan pengadilan / SK Pekerjaan/ Bukti golongan darah/surat keterangan pemeluk agama atau kepercayaan)
10. Email pribadi dan nomor handphone

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

krembung.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

1. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan
2. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon..
3. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KK
4. Pencetakkan KK
5. Pemohon mengambil KK yang sudah di cetak atau cetak mandiri melalui email yang dikirim sistem
6. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id
7. Pemohon Memilih menu pengajuan
8. Pemohon memilih sub menu KK
9. Pemohon Memilih submenu Perubahan Data
10. Mengisi data permohonan
11. Upload data Persyaratan
12. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan
13. Data dukung yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
14. Proses pengajuan TTE KK
15. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
16. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor Desa/Kelurahan
17. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil
18. Proses verifikasi data oleh operator Kecamatan
19. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.
20. Proses pengajuan TTE KK
21. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jika tidak terkendala teknis.



Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

krembung.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Krembung Jl. Raya Kecamatan No. 01 Jabonrowo Mojoruntut
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. telepon : 031-8850133 b. faksimile : 031-8850133 c. email : krembung@sidoarjokab.go.id d. hotline : 0878-4412-0240 e. instagram : @kecamatan_krembung f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!